



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 123/Pid.B/2022/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yusuf Ardi Kusumah Bin Unang Sobana;
Tempat lahir : Purwakarta;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 25 Mei 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III, Kp. Karees RT.12/RW.06, Desa Kutapohaci, Kec. Ciampel, Kab. Karawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Januari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/10/I/2022/Reskrim tanggal 20 Januari 2022 ;

Terdakwa Yusuf Ardi Kusumah Bin Unang Sobana ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh Jajang Herawan S.H.,M.H dan Rekan Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Hak Azasi Manusia dan

Halaman 1 dari 37 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan, berkantor di Bumi Proklamasi Jalan Aster No. 19 Jayaraga dan Posbakum Pengadilan Negeri Garut Jalan Jalan Merdeka Nop. 123 Garut berdasarkan Surat Penetapan tanggal 08 Juni 2022 Nomor 123/Pid.B/2022/PN Grt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 123/Pid.B/2022/PN Grt tanggal 31 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.B/2022/PN Grt tanggal 31 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUSUF ARDI KUSUMAH Bin UNANG SOBANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk melepaskan diri sendiri dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum"* diatur dan diancam pidana dalam Pasal 399 KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUSUF ARDI KUSUMAH Bin UNANG SOBANA, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (Tuhuh belas tahun) dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaninya, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - (1) 1 (satu) buah baju daster warna hitam motif bunga merah muda dan abu
 - (2) 1 (satu) buah celana pendek warna hitam
 - (3) 1 (satu) buah bantal warna merah muda
 - (4) 1 (satu) buah selimut warna merah motif kotak-kotak
 - (5) 1 (satu) buah tikar lipat berukuran kurang lebih 1,5 x 2 meter motif kotak warna kuning, coklat, biru, merah muda.

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 37 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa YUSUF ARDI KUSUMAH Bin UNANG SOBANA pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di kios milik Korban DETI SUWINARSIH yang beralamat di Jl. Lintas Selatan, Kp. Mekarbakti RT.04/RW.10, Desa Cikelet, Kec. Cikelet, Kab. Garut, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan "*Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum*". Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal sekitar hari Senin tanggal 30 November 2020 Terdakwa cek cok dengan isteri sirinya yang bernama Korban DETI SUWINARSIH gara-gara permasalahan uang, di mana Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Korban untuk memperbaiki sepeda motor milik Terdakwa yang rusak, namun ketika itu Korban tidak memberinya uang. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira jam 08.40 WIB ketika Terdakwa sedang bersama-sama dengan Korban di kios jamu milik Korban yang beralamat di Jl. Lintas Selatan, Kp. Mekarbakti RT.04/RW.10, Desa Cikelet, Kec. Cikelet, Kab. Garut datang seorang perempuan yang hendak membeli jamu "putri sakti" di kios tersebut selanjutnya Terdakwa melayaninya. Adapun pembeli tersebut membeli jamu sebanyak 2 (dua) botol dengan harga masing-masing Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) per botolnya. Setelah itu Korban seperti yang merasa cemburu kepada Terdakwa dengan berkata "*Kalau sama cece / perempuan dikasih harga murah...!*" padahal setahu Terdakwa bahwa harga jamu tersebut dijual oleh Korban dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) juga sehingga ketika itu kembali terjadi cek cok

Halaman 3 dari 37 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga berujung Korban meminta cerai kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak ingin menceraikannya. Selanjutnya Terdakwa meminta Korban untuk mengantarnya ke rumah Korban dengan maksud untuk menjual sepeda motor milik Terdakwa yang sudah rusak untuk digunakan ongkos Terdakwa pulang ke kampungnya di daerah Karawang, akan tetapi Korban tidak mau mengantarnya. Karena Korban tidak mau mengantarkan Terdakwa sehingga Terdakwa mengambil barang sesuatu berupa kunci kontak sepeda motor milik anaknya Korban yang bernama Saksi RISTI APRILIANI Binti SEPISO dengan maksud akan pergi ke rumahnya Korban. Namun karena Korban tidak mengizinkannya sehingga Korban langsung merebut kembali kunci kontak sepeda motor tersebut sambil mendorong tubuh Terdakwa ke dinding kios yang terbuat dari bilik (red : anyaman bambu) hingga Terdakwa jatuh terlentang. Selanjutnya Terdakwa membalas Korban dengan mendorong tubuhnya menggunakan tangan kanannya Terdakwa hingga Korban terjatuh ke lantai kemudian Terdakwa langsung melakukan perbuatan dengan sengaja dengan sengaja merampas nyawa Korban dengan cara mencekik lehernya menggunakan kedua tangan Terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit. Dalam posisi Korban yang sedang dicekik lehernya oleh Terdakwa. Dalam posisi Korban yang sedang dicekik lehernya oleh Terdakwa, ketika itu Korban sempat berusaha melakukan perlawanan dengan cara berontak dan mencoba menodorong wajah Terdakwa. Namun sehubungan cekikan Terdakwa sangat kuat dan tenaga Terdakwa lebih besar sehingga Korban tidak sanggup melakukan perlawanan terhadap Terdakwa hingga akhirnya Korban terlihat lemas. Melihat kondisi Korban yang sudah lemas tak berdaya lalu Terdakwa melepaskan cekikannya tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengecek nafas Korban dengan cara menempelkan jari telunjuknya ke hidung Korban dan ketika itu Korban sudah tidak bernafas. Selain itu Terdakwa juga mengecek detak jantung Korban dengan cara menempelkan telinganya ke bagian dada Korban dan ketika itu jantung Korban juga sudah tidak berdetak. Setelah itu Terdakwa memindahkan tubuh Korban ke atas tikar dengan cara mengangkatnya kemudian tubuh Korban yang sudah tidak bernyawa ditutupi oleh selimut warna merah lalu Terdakwa menutup kios jamu milik Korban.

Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan mudah mengambil atau setidaknya-tidaknya untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum diantaranya barang-barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan No. Pol : T-5033-RX berikut STNK dan kunci kontaknya, 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 Prime warna silver dan uang tunai sebesar kurang lebih Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Sepeda motor tersebut Terdakwa ambil dengan maksud untuk digunakan sebagai sarana transportasi agar Terdakwa bisa pulang ke daerah Karawang, sedangkan handphone tersebut Terdakwa ambil untuk

Halaman 4 dari 37 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan sebagai sarana komunikasi olehnya dan uang tunai Terdakwa ambil untuk digunakan keperluan pribadinya.

Bahwa barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan No. Pol : T-5033-RX berikut STNK dan kunci kontaknya seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan Saksi RISTI APRILIANI Binti SEPSO yang merupakan anak kandung dari Korban. Sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 Prime warna silver dan uang tunai sebesar kurang lebih Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan Korban. Adapun dalam mengambil barang-barang tersebut Terdakwa lakukan tanpa izin dari masing-masing pemiliknya yang sah. Atas perbuatan Terdakwa tersebut Korban dan Saksi RISTI APRILIANI mengalami kerugian materiil dengan total seluruhnya kurang lebih Rp.11.750.000,- (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa selain itu akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban DETI SUWINARSIH meninggal dunia sesuai *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Slamet - Garut Nomor : 445.5/70.1/RSU/II/2021 tanggal 14 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. FAHMI ARIEF HAKIM, SpF selaku dokter yang memeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut

Pada mayat perempuan berumur kurang lebih tiga puluh delapan tahun ini ditemukan luka lecet pada daerah pipi, dagu dan leher, resapan darah pada otot leher dan pada mayat ini juga ditemukan resapan darah pada rawan gondok, otot leher dan patah tulang pada tulang lidah dan rawan gondok akibat kekerasan tumpul. Pada mayat ini juga ditemukan adanya tanda-tanda yang sesuai dengan tanda-tanda hipoksia (jaringan kekurangan suplai oksigen) pada sebagian organ dalam. Sebab mati orang ini akibat kekerasan tumpul pada daerah leher yang menghalangi jalan nafas.

Perbuatan Terdakwa YUSUF ARDI KUSUMAH Bin UNANG SOBANA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP.

SUBSIDIAIR

KESATU

Bahwa ia Terdakwa YUSUF ARDI KUSUMAH Bin UNANG SOBANA pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di kios jamu milik Korban DETI SUWINARSIH yang beralamat di Jl. Lintas Selatan, Kp. Mekarbakti RT.04/RW.10, Desa Cikelet, Kec. Cikelet, Kab. Garut, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "*Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain*". Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal sekitar hari Senin tanggal 30 November 2020 Terdakwa cek cok dengan isteri sirinya yang bernama Korban DETI SUWINARSIH gara-gara permasalahan uang, di mana Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Korban untuk memperbaiki sepeda motor milik Terdakwa yang rusak, namun ketika itu Korban tidak memberinya uang. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira jam 08.40 WIB ketika Terdakwa sedang bersama-sama dengan Korban di kios jamu milik Korban yang beralamat di Jl. Lintas Selatan, Kp. Mekarbakti RT.04/RW.10, Desa Cikelet, Kec. Cikelet, Kab. Garut datang seorang perempuan yang hendak membeli jamu "putri sakti" di kios tersebut selanjutnya Terdakwa melayaninya. Adapun pembeli tersebut membeli jamu sebanyak 2 (dua) botol dengan harga masing-masing Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) per botolnya. Setelah itu Korban seperti yang merasa cemburu kepada Terdakwa dengan berkata "*Kalau sama cece / perempuan dikasih harga murah...!*" padahal setahu Terdakwa bahwa harga jamu tersebut dijual oleh Korban dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) juga sehingga ketika itu kembali terjadi cek cok hingga berujung Korban meminta cerai kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak ingin menceraikannya. Selanjutnya Terdakwa meminta Korban untuk mengantarnya ke rumah Korban dengan maksud untuk menjual sepeda motor milik Terdakwa yang sudah rusak untuk digunakan ongkos Terdakwa pulang ke kampungnya di daerah Karawang, akan tetapi Korban tidak mau mengantarnya. Karena Korban tidak mau mengantarkan Terdakwa sehingga Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor milik anaknya Korban yang bernama Saksi RISTI APRILIANI Binti SEPSO dengan maksud akan pergi ke rumahnya Korban. Namun Korban langsung merebut kembali kunci kontak sepeda motor tersebut sambil mendorong tubuh Terdakwa ke dinding kios yang terbuat dari bilik (red : anyaman bambu) hingga Terdakwa jatuh terlentang. Selanjutnya Terdakwa membalas Korban dengan mendorong tubuhnya menggunakan tangan kanannya Terdakwa hingga Korban terjatuh ke lantai kemudian Terdakwa langsung melakukan perbuatan dengan sengaja dengan sengaja merampas nyawa Korban dengan cara mencekik lehernya menggunakan kedua tangan Terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit. Dalam posisi Korban yang sedang dicekik lehernya oleh Terdakwa, ketika itu Korban sempat berusaha melakukan perlawanan dengan cara berontak dan mencoba menodong wajah Terdakwa. Namun sehubungan cekikan Terdakwa sangat kuat dan tenaga Terdakwa lebih besar sehingga Korban tidak sanggup melakukan perlawanan terhadap Terdakwa hingga akhirnya Korban terlihat lemas. Melihat kondisi Korban yang sudah lemas tak berdaya lalu Terdakwa melepaskan cekikannya tersebut. Selanjutnya

Halaman 6 dari 37 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengecek nafas Korban dengan cara menempelkan jari telunjuknya ke hidung Korban dan ketika itu Korban sudah tidak bernafas. Selain itu Terdakwa juga mengecek detak jantung Korban dengan cara menempelkan telinganya ke bagian dada Korban dan ketika itu jantung Korban juga sudah tidak berdetak. Setelah itu Terdakwa memindahkan tubuh Korban ke atas tikar dengan cara mengangkatnya kemudian tubuh Korban yang sudah tidak bernyawa ditutupi oleh selimut warna merah lalu Terdakwa menutup kios jamu milik Korban kemudian membawa sepeda motor berikut STNK milik anak Korban untuk digunakan sebagai sarana transportasi Terdakwa pulang ke kampungnya di daerah Karawang. Namun sebelum dirinya pergi ke daerah Karawang terlebih dahulu mengirimkan pesan WhatsApp kepada Saksi RISTI APRILIANI menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 Prime warna silver milik Korban yang pada pokoknya berisi "Teh..., kadieu ka warung. Mamah teu aya batur. Si papah uih" (Teh..., ke sini ke warung. Mamah gak ada teman. Si papah pulang).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban DETI SUWINARSIH meninggal dunia sesuai dengan *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Slamet - Garut Nomor : 445.5/70.1/RSU/II/2021 tanggal 14 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. FAHMI ARIEF HAKIM, SpF selaku dokter yang memeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut

Pada mayat perempuan berumur kurang lebih tiga puluh delapan tahun ini ditemukan luka lecet pada daerah pipi, dagu dan leher, resapan darah pada otot leher dan pada mayat ini juga ditemukan resapan darah pada rawan gondok, otot leher dan patah tulang pada tulang lidah dan rawan gondok akibat kekerasan tumpul. Pada mayat ini juga ditemukan adanya tanda-tanda yang sesuai dengan tanda-tanda hipoksia (jaringan kekurangan suplai oksigen) pada sebagian organ dalam. Sebab mati orang ini akibat kekerasan tumpul pada daerah leher yang menghalangi jalan nafas.

Perbuatan Terdakwa YUSUF ARDI KUSUMAH Bin UNANG SOBANA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

DAN

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa YUSUF ARDI KUSUMAH Bin UNANG SOBANA pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di kios milik Korban DETI SUWINARSIH yang beralamat di Jl. Lintas Selatan, Kp. Mekarbakti RT.04/RW.10, Desa Cikelet, Kec. Cikelet, Kab. Garut, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam

Halaman 7 dari 37 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan *"Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira jam 09.00 WIB di kios jamu milik Korban DETI SUWINARSIH yang beralamat di Jl. Lintas Selatan, Kp. Mekarbakti RT.04/RW.10, Desa Cikelet, Kec. Cikelet, Kab. Garut Terdakwa cek cok dengan Korban yang merupakan isteri sirinya Terdakwa hingga berujung Korban meninggal dunia. Sehubungan ketika itu Terdakwa hendak pulang ke kampungnya di daerah Karawang, di mana sepeda motor milik Terdakwa yang disimpan di rumahnya Korban sedang dalam keadaan rusak sehingga kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan No. Pol : T-5033-RX berikut STNK dan kunci kontaknya, 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 Prime warna silver dan uang tunai sebesar kurang lebih Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Sepeda motor tersebut Terdakwa ambil dengan maksud untuk digunakan sebagai sarana transportasi agar Terdakwa bisa pulang ke daerah Karawang, sedangkan handphone tersebut Terdakwa ambil untuk digunakan sebagai sarana komunikasi olehnya dan uang tunai Terdakwa ambil untuk digunakan keperluan pribadinya.

Bahwa barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan No. Pol : T-5033-RX berikut STNK dan kunci kontaknya seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan Saksi RISTI APRILIANI Binti SEPSO yang merupakan anak kandung dari Korban. Sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 Prime warna silver dan uang tunai sebesar kurang lebih Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan Korban. Adapun dalam mengambil barang-barang tersebut Terdakwa lakukan tanpa izin dari masing-masing pemiliknya yang sah. Atas perbuatan Terdakwa tersebut Korban dan Saksi RISTI APRILIANI mengalami kerugian materiil dengan total seluruhnya kurang lebih Rp.11.750.000,- (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa YUSUF ARDI KUSUMAH Bin UNANG SOBANA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

LEBIH SUBSIDIAR

KESATU

Bahwa ia Terdakwa YUSUF ARDI KUSUMAH Bin UNANG SOBANA pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada

Halaman 8 dari 37 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di kios milik Korban DETI SUWINARSIH yang beralamat di Jl. Lintas Selatan, Kp. Mekarbakti RT.04/RW.10, Desa Cikelet, Kec. Cikelet, Kab. Garut, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan "*Penganiayaan yang mengakibatkan mati*". Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal sekitar hari Senin tanggal 30 November 2020 Terdakwa cek cok dengan isteri sirinya yang bernama Korban DETI SUWINARSIH gara-gara permasalahan uang, di mana Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Korban untuk memperbaiki sepeda motor milik Terdakwa yang rusak, namun ketika itu Korban tidak memberinya uang. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira jam 08.40 WIB ketika Terdakwa sedang bersama-sama dengan Korban di kios jamu milik Korban yang beralamat di Jl. Lintas Selatan, Kp. Mekarbakti RT.04/RW.10, Desa Cikelet, Kec. Cikelet, Kab. Garut datang seorang perempuan yang hendak membeli jamu "putri sakti" di kios tersebut selanjutnya Terdakwa melayaninya. Adapun pembeli tersebut membeli jamu sebanyak 2 (dua) botol dengan harga masing-masing Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) per botolnya. Setelah itu Korban seperti yang merasa cemburu kepada Terdakwa dengan berkata "*Kalau sama cece / perempuan dikasih harga murah...!*" padahal setahu Terdakwa bahwa harga jamu tersebut dijual oleh Korban dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) juga sehingga ketika itu kembali terjadi cek cok hingga berujung Korban meminta cerai kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak ingin menceraikannya. Selanjutnya Terdakwa meminta Korban untuk mengantarnya ke rumah Korban dengan maksud untuk menjual sepeda motor milik Terdakwa yang sudah rusak untuk digunakan ongkos Terdakwa pulang ke kampungnya di daerah Karawang, akan tetapi Korban tidak mau mengantarnya. Karena Korban tidak mau mengantarkan Terdakwa sehingga Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor milik anaknya Korban yang bernama Saksi RISTI APRILIANI Binti SEPESO dengan maksud akan pergi ke rumahnya Korban. Namun Korban langsung merebut kembali kunci kontak sepeda motor tersebut sambil mendorong tubuh Terdakwa ke dinding kios yang terbuat dari bilik (red : anyaman bambu) hingga Terdakwa jatuh terlentang. Selanjutnya Terdakwa membalas Korban dengan melakukan perbuatan dengan sengaja menyebabkan perasaan sakit atau luka terhadap Korban dengan cara mendorong tubuh Korban menggunakan tangan kanannya Terdakwa hingga Korban terjatuh ke lantai kemudian Terdakwa langsung mencekik leher Korban menggunakan kedua tangan Terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit. Dalam posisi Korban yang sedang dicekik lehernya oleh Terdakwa, ketika itu Korban sempat berusaha melakukan perlawanan dengan cara

Halaman 9 dari 37 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berontak dan mencoba menodorong wajah Terdakwa. Namun sehubungan cekikan Terdakwa sangat kuat dan tenaga Terdakwa lebih besar sehingga Korban tidak sanggup melakukan perlawanan terhadap Terdakwa hingga akhirnya Korban terlihat lemas. Melihat kondisi Korban yang sudah lemas tak berdaya lalu Terdakwa melepaskan cekikannya tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengecek nafas Korban dengan cara menempelkan jari telunjuknya ke hidung Korban dan ketika itu Korban sudah tidak bernafas. Selain itu Terdakwa juga mengecek detak jantung Korban dengan cara menempelkan telinganya ke bagian dada Korban dan ketika itu jantung Korban juga sudah tidak berdetak. Setelah itu Terdakwa memindahkan tubuh Korban ke atas tikar dengan cara mengangkatnya kemudian tubuh Korban yang sudah tidak bernyawa ditutupi oleh selimut warna merah lalu Terdakwa menutup kios jamu milik Korban kemudian membawa sepeda motor berikut STNK milik anak Korban untuk digunakan sebagai sarana transportasi Terdakwa pulang ke kampungnya di daerah Karawang. Namun sebelum dirinya pergi ke daerah Karawang terlebih dahulu mengirimkan pesan WhatsApp kepada Saksi RISTI APRILIANI menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 Prime warna silver milik Korban yang pada pokoknya berisi "Teh..., kadiu ka warung. Mamah teu aya batur. Si papah uih" (Teh..., ke sini ke warung. Mamah gak ada teman. Si papah pulang).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban DETI SUWINARSIH meninggal dunia sesuai dengan *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Slamet - Garut Nomor : 445.5/70.1/RSU/II/2021 tanggal 14 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. FAHMI ARIEF HAKIM, SpF selaku dokter yang memeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut

Pada mayat perempuan berumur kurang lebih tiga puluh delapan tahun ini ditemukan luka lecet pada daerah pipi, dagu dan leher, resapan darah pada otot leher dan pada mayat ini juga ditemukan resapan darah pada rawan gondok, otot leher dan patah tulang pada tulang lidah dan rawan gondok akibat kekerasan tumpul. Pada mayat ini juga ditemukan adanya tanda-tanda yang sesuai dengan tanda-tanda hipoksia (jaringan kekurangan suplai oksigen) pada sebagian organ dalam. Sebab mati orang ini akibat kekerasan tumpul pada daerah leher yang menghalangi jalan nafas.

Perbuatan Terdakwa YUSUF ARDI KUSUMAH Bin UNANG SOBANA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

DAN

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa YUSUF ARDI KUSUMAH Bin UNANG SOBANA pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di kios milik Korban DETI SUWINARSIH yang beralamat di Jl. Lintas Selatan, Kp. Mekarbakti RT.04/RW.10, Desa Cikelet, Kec. Cikelet, Kab. Garut, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "*Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*". Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira jam 09.00 WIB di kios jamu milik Korban DETI SUWINARSIH yang beralamat di Jl. Lintas Selatan, Kp. Mekarbakti RT.04/RW.10, Desa Cikelet, Kec. Cikelet, Kab. Garut Terdakwa cek cok dengan Korban yang merupakan isteri sirinya Terdakwa hingga berujung Korban meninggal dunia. Sehubungan ketika itu Terdakwa hendak pulang ke kampungnya di daerah Karawang, di mana sepeda motor milik Terdakwa yang disimpan di rumahnya Korban sedang dalam keadaan rusak sehingga kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan No. Pol : T-5033-RX berikut STNK dan kunci kontaknya, 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 Prime warna silver dan uang tunai sebesar kurang lebih Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Sepeda motor tersebut Terdakwa ambil dengan maksud untuk digunakan sebagai sarana transportasi agar Terdakwa bisa pulang ke daerah Karawang, sedangkan handphone tersebut Terdakwa ambil untuk digunakan sebagai sarana komunikasi olehnya dan uang tunai Terdakwa ambil untuk digunakan keperluan pribadinya.

Bahwa barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan No. Pol : T-5033-RX berikut STNK dan kunci kontaknya seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan Saksi RISTI APRILIANI Binti SEPSO yang merupakan anak kandung dari Korban. Sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 Prime warna silver dan uang tunai sebesar kurang lebih Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan Korban. Adapun dalam mengambil barang-barang tersebut Terdakwa lakukan tanpa izin dari masing-masing pemiliknya yang sah. Atas perbuatan Terdakwa tersebut Korban dan Saksi RISTI APRILIANI mengalami kerugian materiil dengan total seluruhnya kurang lebih Rp.11.750.000,- (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa YUSUF ARDI KUSUMAH Bin UNANG SOBANA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

LEBIH SUBSIDIAIR LAGI

Bahwa ia Terdakwa YUSUF ARDI KUSUMAH Bin UNANG SOBANA pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di kios milik Korban DETI SUWINARSIH yang beralamat di Jl. Lintas Selatan, Kp. Mekarbakti RT.04/RW.10, Desa Cikelet, Kec. Cikelet, Kab. Garut, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaraanya, telah melakukan perbuatan *"Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan mengakibatkan kematian"*. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal sekitar hari Senin tanggal 30 November 2020 Terdakwa cek cok dengan isteri sirinya yang bernama Korban DETI SUWINARSIH gara-gara permasalahan uang, di mana Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Korban untuk memperbaiki sepeda motor milik Terdakwa yang rusak, namun ketika itu Korban tidak memberinya uang. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira jam 08.40 WIB ketika Terdakwa sedang bersama-sama dengan Korban di kios jamu milik Korban yang beralamat di Jl. Lintas Selatan, Kp. Mekarbakti RT.04/RW.10, Desa Cikelet, Kec. Cikelet, Kab. Garut datang seorang perempuan yang hendak membeli jamu "putri sakti" di kios tersebut selanjutnya Terdakwa melayaninya. Adapun pembeli tersebut membeli jamu sebanyak 2 (dua) botol dengan harga masing-masing Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) per botolnya. Setelah itu Korban seperti yang merasa cemburu kepada Terdakwa dengan berkata *"Kalau sama cece / perempuan dikasih harga murah...!"* padahal setahu Terdakwa bahwa harga jamu tersebut dijual oleh Korban dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) juga sehingga ketika itu kembali terjadi cek cok hingga berujung Korban meminta cerai kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak ingin menceraikannya. Selanjutnya Terdakwa meminta Korban untuk mengantarnya ke rumah Korban dengan maksud untuk menjual sepeda motor milik Terdakwa yang sudah rusak untuk digunakan ongkos Terdakwa pulang ke kampungnya di daerah Karawang, akan tetapi Korban tidak mau mengantarnya. Karena Korban tidak mau mengantarkan

Halaman 12 dari 37 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sehingga Terdakwa mengambil barang sesuatu berupa kunci kontak sepeda motor milik anaknya Korban yang bernama Saksi RISTI APRILIANI Binti SEPISO dengan maksud akan pergi ke rumahnya Korban. Namun karena Korban tidak mengizinkannya sehingga Korban langsung merebut kembali kunci kontak sepeda motor tersebut sambil mendorong tubuh Terdakwa ke dinding kios yang terbuat dari bilik (red : anyaman bambu) hingga Terdakwa jatuh terlentang. Dikarenakan kunci kontak sepeda motor tersebut direbut kembali oleh Korban sehingga untuk mempermudah Terdakwa dalam mengambil kembali kunci kontak sepeda motor dari penguasaan Korban tersebut maka Terdakwa dahului atau setidaknya Terdakwa ikuti atau setidaknya Terdakwa disertai dengan kekerasan terhadap Korban dengan cara mendorong tubuh Korban menggunakan tangan kanannya Terdakwa hingga Korban terjatuh ke lantai kemudian Terdakwa langsung mencekik leher Korban menggunakan kedua tangan Terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit. Dalam posisi Korban yang sedang dicekik lehernya oleh Terdakwa, ketika itu Korban sempat berusaha melakukan perlawanan dengan cara berontak dan mencoba menodorong wajah Terdakwa. Namun sehubungan cekikan Terdakwa sangat kuat dan tenaga Terdakwa lebih besar sehingga Korban tidak sanggup melakukan perlawanan terhadap Terdakwa hingga akhirnya Korban terlihat lemas. Melihat kondisi Korban yang sudah lemas tak berdaya lalu Terdakwa melepaskan cekikannya tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengecek nafas Korban dengan cara menempelkan jari telunjuknya ke hidung Korban dan ketika itu Korban sudah tidak bernafas. Selain itu Terdakwa juga mengecek detak jantung Korban dengan cara menempelkan telinganya ke bagian dada Korban dan ketika itu jantung Korban juga sudah tidak berdetak. Setelah itu Terdakwa memindahkan tubuh Korban ke atas tikar dengan cara mengangkatnya kemudian tubuh Korban yang sudah tidak bernyawa ditutupi oleh selimut warna merah lalu Terdakwa menutup kios jamu milik Korban.

Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan mudah mengambil barang-barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan No. Pol : T-5033-RX berikut STNK dan kunci kontaknya, 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 Prime warna silver dan uang tunai sebesar kurang lebih Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Sepeda motor tersebut Terdakwa ambil dengan maksud untuk digunakan sebagai sarana transportasi agar Terdakwa bisa pulang ke daerah Karawang, sedangkan handphone tersebut Terdakwa ambil untuk digunakan sebagai sarana komunikasi olehnya dan uang tunai Terdakwa ambil untuk digunakan keperluan pribadinya.

Bahwa barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan No. Pol : T-5033-RX berikut STNK dan kunci kontaknya seluruhnya atau

Halaman 13 dari 37 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan Saksi RISTI APRILIANI Binti SEPESO yang merupakan anak kandung dari Korban. Sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 Prime warna silver dan uang tunai sebesar kurang lebih Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan Korban. Adapun dalam mengambil barang-barang tersebut Terdakwa lakukan tanpa izin dari masing-masing pemiliknya yang sah. Atas perbuatan Terdakwa tersebut Korban dan Saksi RISTI APRILIANI mengalami kerugian materiil dengan total seluruhnya kurang lebih Rp.11.750.000,- (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa selain itu, kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa juga berakibat kematian Korban DETI SUWINARSIH sesuai dengan *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Slamet - Garut Nomor : 445.5/70.1/RSU/II/2021 tanggal 14 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. FAHMI ARIEF HAKIM, SpF selaku dokter yang memeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut

Pada mayat perempuan berumur kurang lebih tiga puluh delapan tahun ini ditemukan luka lecet pada daerah pipi, dagu dan leher, resapan darah pada otot leher dan pada mayat ini juga ditemukan resapan darah pada rawan gondok, otot leher dan patah tulang pada tulang lidah dan rawan gondok akibat kekerasan tumpul. Pada mayat ini juga ditemukan adanya tanda-tanda yang sesuai dengan tanda-tanda hipoksia (jaringan kekurangan suplai oksigen) pada sebagian organ dalam. Sebab mati orang ini akibat kekerasan tumpul pada daerah leher yang menghalangi jalan nafas.

Perbuatan Terdakwa YUSUF ARDI KUSUMAH Bin UNANG SOBANA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1) Saksi ARI PRATAMA Bin SUHERMAN;
 - Bahwa saksi diperiksa karena telah terjadinya dugaan tindak pidana pembunuhan dan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang.
 - Bahwa saksi telah mengamankan terdakwa pembunuhan dan pencurian pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 17.00 wib di pelabuhan Tanjung Priuk Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap terdakwa tersebut dengan cara awalnya saksi melakukan penyelidikan sebelumnya sekitar 1 tahun dan koordinasi dengan pihak kepolisian wilayah Jakarta utara kemudian sewaktu pelaku berlabuh ke darat atau di pelabuhan Tanjung Priuk Jakarta Utara kemudian saksi menangkap pelaku tersebut selanjutnya dimana pelaku kerjanya sebagai nelayan dan berlayat ke daerah lautan kalimantan dan terdakwa tersebut berlabuh ke darat atau kepelabuhan 4 bulan sekali dan pada saat pelaku saksi dapatkan informasi dari hasil penyelidikan saksi kemudian saksi stanbay di pelabuhan Tanjung Priuk Jakarta Utara dan selanjutnya saksi menangkap atau mengamankan pelaku tersebut selanjutnya saksi bawa ke Polres Garut guna dilakukan Penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa saksi mengetahuinya pembunuhan dan pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal tanggal 02 Desember 2020 sekitar jam 09.00 wib di Kios milik korban yang meninggal di Jl.Lintas Selatan /Kp. Mekarbakti Rt/Rw. 04/10 Ds.Cikelet Kec.Cikelet Kab.Garut dan diketahui keluarga korban sekitar jam 15.30 wib pada hari tersebut.
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pembunuhan dan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa pada hari kejadian yaitu terhadap istri sirih pelaku atau sdri DETI SUWINARSIH umur sekitar 39 tahun alamatnya Kp.Pabuaran Kec. Pameungpeuk Kab.Garut saksi tidak mengenal korban tersebut hanya mengetahuinya saja setelah kejadian;
- Bahwa hasil dari interrogasi terdakwa YUSUF ARDI KUSUMAH yaitu pelaku melakukan pembunuhan dan pencurian terhadap korban atau istri sirihnya tersebut hanya seorang diri melakukannya pelaku tersebut tidak ada orang lain yang ikut melakukannya.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa YUSUF ARDI KUSUMAH melakukan pembunuhan terhadap korban atau istri sirihnya / DETI SUWINARSIH dengan cara melakukan pencekikan terhadap leher korban atau istri sirihnya tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangannya
- Bahwa terdakwa melakukan melakukan pencekikan terhadap leher korban yang menggunakan tangannya tersebut melakukannya hanya 1 kali dan waktunya sekitar 5 menit mencekik korban pelaku tersebut.
- Bahwa sewaktu dicekik oleh terdakwa pada hari kejadian korban sewaktu itu langsung meninggal dunia di tempat atau di Kios Warung milik korban dimana warung tersebut suka di tempati oleh korban dan pelaku juga sehari-harinya.
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa setelah membunuh istrinya telah dijual oleh terdakwa.

Halaman 15 dari 37 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi latar belakang atau penyebabnya sehingga terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban atau istri sirihnya dikarenakan korban sakit hati terhadap korban dikarenakan sebelumnya korban meminta terhadap terdakwa untuk bercerai dan terdakwa sebelumnya meminta terhadap korban untuk mengantar terdakwa menjual motor miliknya yang telah rusak dan pada hari kejadian korban sepertinya cemburu terhadap terdakwa sebab ada pembeli jamu seorang perempuan dimana yang melayani sewaktu itu adalah terdakwa dan korban mengira jikalau harga yang diberikan oleh terdakwa terhadap konsumen pembeli jamu ke kiosnya seotang perempuan tersebut murah dan sampai korban cemburu kemudian cekcok mulut dan selanjutnya terjadi pencekikan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban atau istri sirihnya tersebut sewaktu itu sampai korban meninggal dunia di tempat atau Kios milik korban dan terdakwa tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan setelah terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban selanjutnya pelaku mengambil barang-barang milik korban yaitu barang berupa sepeda Motor Hanphone dan uang menurut pengakuan terdakwa setelah saksi interogasi dan pada saat kejadian berdasarkan laporan dari pihak korban kalau barang-barang milik korban ada yang hilang juga sewaktu korban ditemukan telah meninggal dunia di dalam Kios Warung jamunya sewaktu itu dan barang-barang tersebut benar sesuai dengan pengakuan terdakwa yaitu barang sepeda Motor 1 unit kemudian 1 buah Hanphone dan uang sekitar Rp. 300.000., (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa menurut keterangan terdakwa setelah terdakwa ditangkap barang-barang yang diambil atau di curi oleh pelaku selanjutnya untuk Sepeda Motor di jualnya di daerah Karawang terhadap orang selewat menurut keterangan terdakwa dan barang berupa Hanphone hilang selanjutnya dan untuk uang milik korban telah habis dipergunakan oleh terdakwa setelah melakukan pembunuhan tersebut sehari-harinya.

2) Saksi HERI KUSWANDI Bin RUKMANA KARWANA;

- Bahwa saksi diperiksa karena telah terjadinya dugaan tindak pidana pembunuhan dan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang.
- Bahwa saksi telah mengamankan terdakwa pembunuhan dan pencurian pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 17.00 wib di pelabuhan Tanjung Priuk Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta.
- Bahwa saksi menangkap terdakwa tersebut dengan cara awalnya saksi melakukan penyelidikan sebelumnya sekitar 1 tahun dan koordinasi dengan

Halaman 16 dari 37 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak kepolisian wilayah Jakarta utara kemudian sewaktu pelaku berlabuh ke darat atau di pelabuhan Tanjung Priuk Jakarta Utara kemudian saksi menangkap pelaku tersebut selanjutnya dimana pelaku kerjanya sebagai nelayan dan berlayat ke daerah lautan kalimantan dan terdakwa tersebut berlabuh ke darat atau kepelabuhan 4 bulan sekali dan pada saat pelaku saksi dapatkan informasi dari hasil penyelidikan saksi kemudian saksi stanbay di pelabuhan Tanjung Priuk Jakarta Utara dan selanjutnya saksi menangkap atau mengamankan pelaku tersebut selanjutnya saksi bawa ke Polres Garut guna dilakukan Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa saksi mengetahuinya pembunuhan dan pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal tanggal 02 Desember 2020 sekitar jam 09.00 wib di Kios milik korban yang meninggal di Jl.Lintas Selatan /Kp. Mekarbakti Rt/Rw. 04/10 Ds.Cikelet Kec.Cikelet Kab.Garut dan diketahui keluarga korban sekitar jam 15.30 wib pada hari tersebut.
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pembunuhan dan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa pada hari kejadian yaitu terhadap istri sirih pelaku atau sdri DETI SUWINARSIH umur sekitar 39 tahun alamatnya Kp.Pabuaran Kec. Pameungpeuk Kab.Garut saksi tidak mengenal korban tersebut hanya mengetahuinya saja setelah kejadian;
- Bahwa hasil dari interogasi terdakwa YUSUF ARDI KUSUMAH yaitu pelaku melakukan pembunuhan dan pencurian terhadap korban atau istri sirihnya tersebut hanya seorang diri melakukannya pelaku tersebut tidak ada orang lain yang ikut melakukannya.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa YUSUF ARDI KUSUMAH melakukan pembunuhan terhadap korban atau istri sirihnya / DETI SUWINARSIH dengan cara melakukan pencekikan terhadap leher korban atau istri sirihnya tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangannya
- Bahwa terdakwa melakukan melakukan pencekikan terhadap leher korban yang menggunakan tangannya tersebut melakukannya hanya 1 kali dan waktunya sekitar 5 menit mencekik korban pelaku tersebut.
- Bahwa sewaktu dicekik oleh terdakwa pada hari kejadian korban sewaktu itu langsung meninggal dunia di tempat atau di Kios Warung milik korban dimana warung tersebut suka di tempati oleh korban dan pelaku juga sehari-harinya.
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa setelah membunuh istrinya telah dijual oleh terdakwa.
- Bahwa yang menjadi latar belakang atau penyebabnya sehingga terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban atau istri sirihnya dikarenakan korban

Halaman 17 dari 37 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit hati terhadap korban dikarenakan sebelumnya korban meminta terhadap terdakwa untuk bercerai dan terdakwa sebelumnya meminta terhadap korban untuk mengantar terdakwa menjual motor miliknya yang telah rusak dan pada hari kejadian korban seperti cemburu terhadap terdakwa sebab ada pembeli jamu seorang perempuan dimana yang melayani sewaktu itu adalah terdakwa dan korban mengira jikalau harga yang diberikan oleh terdakwa terhadap konsumen pembeli jamu ke kiosnya seotang perempuan tersebut murah dan sampai korban cemburu kemudian cekcok mulut dan selanjutnya terjadi pencekikan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban atau istri sirihnya tersebut sewaktu itu sampai korban meninggal dunia di tempat atau Kios milik korban dan terdakwa tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan setelah terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban selanjutnya pelaku mengambil barang-barang milik korban yaitu barang berupa sepeda Motor Hanphone dan uang menurut pengakuan terdakwa setelah saksi interogasi dan pada saat kejadian berdasarkan laporan dari pihak korban kalau barang-barang milik korban ada yang hilang juga sewaktu korban ditemukan telah meninggal dunia di dalam Kios Warung jamunya sewaktu itu dan barang-barang tersebut benar sesuai dengan pengakuan terdakwa yaitu barang sepeda Motor 1 unit kemudian 1 buah Hanphone dan uang sekitar Rp. 300.000., (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa menurut keterangan terdakwa setelah terdakwa ditangkap barang-barang yang diambil atau di curi oleh pelaku selanjutnya untuk Sepeda Motor di jualnya di daerah Karawang terhadap orang selewat menurut keterangan terdakwa dan barang berupa Hanphone hilang selanjutnya dan untuk uang milik korban telah habis dipergunakan oleh terdakwa setelah melakukan pembunuhan tersebut sehari-harinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa terdakwa menerangkan orang lain yang terdakwa hilangkan nyawanya tersebut adalah istri sirih terdakwa yang bernama DETI SUWINARSIH umur sekitar 39 tahun alamatnya Kp.Pabuaran Kec. Pameungpeuk Kab.Garut terhadap korban sebagai istri sirih terdakwa tidak ada hubungan keluarga terhadapnya.

Halaman 18 dari 37 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan terhadap istri sirih terdakwa tersebut terdakwa melakukannya hanya sendirian tidak ada orang lain yang ikut.
- Bahwa terdakwa menikah sirih dengan korban atau istri terdakwa tersebut yaitu pada hari lupa bulan Agustus tahun 2019 di kakak korban daerah Mancagahar Kec.Pameungbuk Kab.Garut.
- Bahwa sewaktu terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban atau terhadap istri sirih terdakwa tersebut terdakwa melakukannya dengan cara mencekik leher korban tidak menggunakan alat hanya hanya menggunakan tangan terdakwa sewaktu itu.
- Bahwa sewaktu terdakwa melakukan pembunuhan terhadap istri sirih terdakwa yang dengan cara mencekik lehernya sewaktu itu terdakwa menggunakan kedua belah tangan terdakwa dan untuk mulut korban sewaktu itu tidak terdakwa tutupin/bekab hanya lehernya yang terdakwa cekik.
- Bahwa terdakwa melakukan pencekikan terhadap leher istri sirih terdakwa atau korban sewaktu itu hanya 1 kali.
- Bahwa sewaktu terdakwa melakukan pencekikan waktu itu terhadap istri terdakwa sewaktu terdakwa cek cok dengan istri terdakwa kemudian istri sirih terdakwa mendorong badan terdakwa sampai kena dinding bilik/Grc dan kemudian terdakwa balik mendorong istri terdakwa kemudian istri terdakwa terjatuh dan selanjutnya langsung terdakwa melakukan pencekikan terhadap leher istri terdakwa tersebut.
- Bahwa posisi tubuh korban atau istri sirih terdakwa sewaktu terdakwa bunuh yang dengan cara mencekik lehernya sewaktu itu dengan posisi badan atau tubuh korban tertidur atau terlentang diatas lantai keramik dan kakinya diatas tikar.
- Bahwa setelah terdakwa melakukan pencekikan terhadap leher istri sirih terdakwa sewaktu itu yang waktunya sekitar 5 menit korban atau istri terdakwa langsung meninggal dunia dikarenakan terdakwa cek mulut korban baik hidungnya tidak mengeluarkan nafas lagi baik tubuh korban tidak ada gerakan lagi baik terdakwa mendengarkan detakan jantung sudah tidak ada lagi sehingga terdakwa memastikan kalau korban telah mati/meninggal dunia setelah terdakwa cekik lehernya.
- Bahwa yang menjadi latar belakang atau penyebabnya terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban atau istri terdakwa tersebut dikarenakan terdakwa sakit hati karena terdakwa mau menjual motor terdakwa tetapi istri terdakwa tidak mau mengantar dan karena korban meminta cerai sehingga terdakwa sakit

Halaman 19 dari 37 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hati dan melakukan pembunuhan terhadap korban atau istri sirih terdakwa tersebut.

- Bahwa maksud terdakwa mau menjual sepeda motor terdakwa sewaktu itu yaitu untuk mendapatkan uang untuk ongkos pulang ke kampung terdakwa dikarenakan terdakwa tidak mempunyai uang dan motor posisi rusak.
- Bahwa dua hari sebelum kejadian terdakwa ribut dengan istri sirih terdakwa masalah uang sebab terdakwa mau membenarkan sepeda motor milik terdakwa yang telah rusak kemudian terdakwa meminta uang kepada istri terdakwa dan istri tidak mengasih dan sampai sempat cek cok mulu dengan istri terdakwa kemudian pada hari kejadian atau hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekitar 08.40 wib ada yang mau membeli jamu dikarenakan terdakwa dengan istri jualan jamu putri sakti di warung atau TKP tersebut dan pembelinya seorang wanita dan sewaktu itu terdakwa memberikan harga kepada pembeli tersebut dengan harga Rp. 15.000., (lima belas ribu rupiah) per botolnya dan konsumen sewaktu itu membeli 2 botol kemudian istri terdakwa seperti cemburu dan bilang “ kalau sama cece/perempuan dikasih harga murah” dan setahu terdakwa korban juga suka menjual jamu itu sama dengan harga yang terdakwa kasih dan sampai terjadi cek-cok mulut kemudian korban atau istri terdakwa tersebut meminta untuk cerai kemudian terdakwa meminta korban untuk mengantar terdakwa kerumah korban untuk menjual motor milik terdakwa yang rusak tersebut akan tetapi terdakwa tidak mau mengantar terdakwa dikarenakan terdakwa mau pulang kekampung apabila terdakwa diceraikan oleh korban kemudian terdakwa mau mengambil kunci motor anak korban dengan maksud mau pergi kerumah orang tua korban sendirian akan tetapi istri terdakwa merebut kembali kunci sepeda motor anaknya tersebut sembari mendorong badan terdakwa menggunakan tangannya ke bilik dinding warung sampai sempat terdakwa terjatuh terlentang kemudian terdakwa membalas mendorong tubuh korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian tubuh korban jatuh ke atas lantai dekat tikar kemudian terdakwa mencekik leher korban langsung dengan menggunakan ke dua belah tangan terdakwa dari atas tubuh korban waktunya sekitar 5 menit sewaktu itu korban berusaha berontak atau melawan dengan cara mendorong muka terdakwa dikarenakan cekikan terdakwa erat dan tenaga terdakwa lebih kuat sehingga korban tidak sanggup berbuat apa-apa lagi dan setelah korban lemas seperti telah meninggal dunia kemudian tangan terdakwa lepas dari leher korban setelah itu terdakwa mencoba mengecek hidung korban dengan cara menempelkan jari telunjuk dan waktu itu tidak ada nafas korban kemudian terdakwa mengecek detak jantung korban dengan cara

Halaman 20 dari 37 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempelkan telinga terdakwa ke bagian dada korban setelah tidak ada detak jantung korban kemudian terdakwa memindahkan tubuh korban keatas tikar dengan cara mengangkat tubuhnya dan menutupi tubuh korban dengan menggunakan selimut tipis warna merah dan selanjutnya terdakwa mengambil STNK Motor anak korban dan selanjutnya menutup warung kemudian membawa motor anak korban pergi ke Karawang selanjutnya

- Bahwa terdakwa menerangkan selain STNK dan Motor anak korban Merk Beta Steat yang terdakwa ambil setelah terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban masih ada barang lain milik korban yang terdakwa ambil selanjutnya yaitu uang sebesar Rp. 100000., (seratus ribu rupeah) dan Hanphone milik korban merk samsung J 2.
- Bahwa setelah terdakwa melakukan pembunuhan terhadap istri terdakwa yang diantaranya menutup warung dan mengambil barang-barang milik korban aktipitas lainnya yang terdakwa lakukans etelah memubunuh korban yaitu terdakwa menghubungi anak korban yang bernama RISTI dengan meng wa yang isinya “ menyuruh anak ke warung karena mamahnya tidak ada temannya diwarung.
- Bahwa maksud atau tujuan terdakwa mengirim WA atau mengasih tahu kepada anak korban yang dengan bilang “ kamu kewartung si mamah tidak ada temannya” maksud terdakwa sewaktu itu setelah korban terdakwa bunuh supaya anaknya mengetahui kalau ibunya telah meninggal dunia dan berharap supaya keluarga korban mengetahui kejadian tersebut
- Bahwa setelah terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban terdakwa melarikan diri baik bersembunyi ke laut karena terdakwa kerja ABK (anak buah kapal) nelayan di lautan indonesia dimana terdakwa ke darat waktunya 4 bulan 1 kali dan terdakwa di tangkap di pelabuhan Tanjung priuk Jakarta Utara.
- Bahwa 1 buah Tikar warna hijau toska motif kotak-kota dan 1 buah Selimut warna merah dan 1 buah bantal ping benar milik korban yang ada di warung saudara dan korban itu serta sepotongbaju Dastes warna hitam benar yang dipakai oleh korban sewaktu itu.
- Bahwa terdakwa menerangkan merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah baju daster warna hitam motif bunga merah muda dan abu
- 1 (satu) Buah celana pendek warna hitam
- 1 (satu) Buah bantal warna merah muda
- 1 (satu) Buah selimut warna merah motif kotak-kotak

Halaman 21 dari 37 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah tikar lipat berukuran 1,5 x 2 Meter motif kotak warna kuning, coklat, biru merah muda

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim serta diperlihatkan kepada saksi maupun Terdakwa, dimana para saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Slamet - Garut Nomor : 445.5/70.1/RSU/II/2021 tanggal 14 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. FAHMI ARIEF HAKIM, SpF selaku dokter yang memeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :

Pada mayat perempuan berumur kurang lebih tiga puluh delapan tahun ini ditemukan luka lecet pada daerah pipi, dagu dan leher, resapan darah pada otot leher dan pada mayat ini juga ditemukan resapan darah pada rawan gondok, otot leher dan patah tulang pada tulang lidah dan rawan gondok akibat kekerasan tumpul. Pada mayat ini juga ditemukan adanya tanda-tanda yang sesuai dengan tanda-tanda hipoksia (jaringan kekurangan suplai oksigen) pada sebagian organ dalam. Sebab mati orang ini akibat kekerasan tumpul pada daerah leher yang menghalangi jalan nafas.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, kejadiannya pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekitar jam 09.00 wib di Kios milik korban yang meninggal di Jl.Lintas Selatan /Kp. Mekarbakti Rt/Rw. 04/10 Ds.Cikelet Kec.Cikelet Kab.Garut dan diketahui keluarga korban sekitar jam 15.30 wib pada hari tersebut
- Bahwa benar, terdakwa telah menghilangkan nyawa istri sirih terdakwa tersebut yang bernama DETI SUWINARSIH umur sekitar 39 tahun alamatnya Kp.Pabuaran Kec. Pameungpeuk Kab.Garut terhadap korban sebagai istri sirih terdakwa;
- Bahwa benar, terdakwa melakukan pembunuhan terhadap istri sirih terdakwa tersebut terdakwa melakukannya hanya sendirian tidak ada orang lain yang ikut.
- Bahwa benar, sewaktu terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban atau terhadap istri sirih terdakwa tersebut terdakwa melakukannya dengan cara mencekik leher korban tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan terdakwa sewaktu itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, sewaktu terdakwa melakukan pembunuhan terhadap istri sirih terdakwa yang dengan cara mencekik lehernya sewaktu itu terdakwa menggunakan ke dua belah tangan terdakwa dan untuk mulut korban sewaktu itu tidak terdakwa tutupin/bekab hanya lehernya yang terdakwa cekik.
- Bahwa benar, sewaktu terdakwa melakukan pencekikan waktu itu terhadap istri terdakwa sewaktu terdakwa cek cok dengan istri terdakwa kemudian istri sirih terdakwa mendorong badan terdakwa sampai kena dinding bilik/Grc dan kemudian terdakwa balik mendorong istri terdakwa kemudian istri terdakwa terjatuh dan selanjutnya langsung terdakwa melakukan pencekikan terhadap leher istri terdakwa tersebut.
- Bahwa benar, setelah terdakwa melakukan pencekikan terhadap leher istri sirih terdakwa sewaktu itu yang waktunya sekitar 5 menit korban atau istri terdakwa langsung meninggal dunia dikarenakan terdakwa cek mulut korban baik hidungnya tidak mengeluarkan nafas lagi baik tubuh korban tidak ada gerakan lagi baik terdakwa mendengarkan detakan jantung sudah tidak ada lagi sehingga terdakwa memastikan kalau korban telah mati/meninggal dunia setelah terdakwa cekik lehernya.
- Bahwa benar, yang menjadi latar belakang atau penyebabnya terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban atau istri terdakwa tersebut dikarenakan terdakwa sakit hati karena terdakwa mau menjual motor terdakwa tetapi istri terdakwa tidak mau mengantar dan karena korban meminta cerai sehingga terdakwa sakit hati dan melakukan pembunuhan terhadap korban atau istri sirih terdakwa tersebut.
- Bahwa benar, maksud terdakwa mau menjual sepeda motor terdakwa sewaktu itu yaitu untuk mendapatkan uang untuk ongkos pulang ke kampung terdakwa dikarenakan terdakwa tidak mempunyai uang dan motor posisi rusak.
- Bahwa benar, dua hari sebelum kejadian terdakwa ribut dengan istri sirih terdakwa masalah uang sebab terdakwa mau membenarkan sepeda motor milik terdakwa yang telah rusak kemudian terdakwa meminta uang kepada istri terdakwa dan istri tidak mengasih dans ampai sempat cek cok mulu dengan istri terdakwa kemudian pada hari kejadian atau hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekitar 08.40 wib ada yang mau membeli jamu dikarenakan terdakwa dengan istri jualan jamu putri sakti di warung atau TKP tersebut dan pembelinya seorang wanita dan sewaktu itu terdakwa memberikan harga kepada pembeli tersebut dengan harga Rp. 15.000., (lima belas ribu rupiah) per botolnya dan konsumen sewaktu itu membeli 2 botol kemudian istri terdakwa seperti cemburu dan bilang “ kalau sama cece/perempuan dikasih harga murah” dan setahu

Halaman 23 dari 37 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa korban juga suka menjual jamu itu sama dengan harga yang terdakwa kasih dan sampai terjadi cek-cok mulut kemudian korban atau istri terdakwa tersebut meminta untuk cerai kemudian terdakwa meminta korban untuk mengantar terdakwa kerumah korban untuk menjual motor milik terdakwa yang rusak tersebut akan tetapi terdakwa tidak mau mengantar terdakwa dikarenakan terdakwa mau pulang kekampung apabila terdakwa diceraikan oleh korban kemudian terdakwa mau mengambil kunci motor anak korban dengan maksud mau pergi kerumah orang tua korban sendirian akan tetapi istri terdakwa merebut kembali kunci sepeda motor anaknya tersebut sembari mendorong badan terdakwa menggunakan tangannya ke bilik dinding warung sampaisempat terdakwa terjatuh terlentang kemudian terdakwa membalas mendorong tubuh korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian tubuh korban jatuh ke atas lantai dekat tikar kemudian terdakwa mencekik leher korban langsung dengan menggunakan ke dua belah tangan terdakwa dari atas tubuh korban waktunya sekitar 5 menit sewaktu itu korban berusaha berontak atau melawan dengan cara mendorong muka terdakwa dikarenakan cekikan terdakwa erat dan tenaga terdakwa lebih kuat sehingga korban tidak sanggup berbuat apa-apa lagi dan setelah korban lemas seperti telah meninggal dunia kemudian tangan terdakwa lepas dari leher korban setelah itu terdakwa mencoba mengecek hidung korban dengan cara menempelkan jari telunjuk dan waktu itu tidak ada nafas korban kemudian terdakwa mengecek detak jantung korban dengan cara menempelkan telinga terdakwa ke bagian dada korban setelah tidak ada detak jantung korban kemudian terdakwa memindahkan tubuh korban keatas tikar dengan cara mengangkat tubuhnya dan menutupi tubuh korban dengan menggunakan selimut tipis warna merah dan selanjutnya terdakwa mengambil STNK Motor anak korban dan selanjutnya menutup warung kemudian membawa motor anak korban pergi ke Karawang;

- Bahwa benar, selain STNK dan Motor anak korban Merk Beta Steat yang terdakwa ambil setelah terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban masih ada barang lain milik korban yang terdakwa ambil selanjutnya yaitu uang sebesar Rp. 100000., (seratus ribu rupiah) dan Hanphone milik korban merk samsung J 2.
- Bahwa benar, setelah terdakwa melakukan pembunuhan terhadap istri terdakwa yang diantaranya menutup warung dan mengambil barang-barang milik korban aktipitas lainnya yang terdakwa lakukans etelah memubunuh korban yaitu terdakwa menghubungi anak korban yang bernama RISTI dengan meng wa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang isinya “ menyuruh anak ke warung karena mamahnya tidak ada temannya diwarung.

- Bahwa benar, setelah terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban terdakwa melarikan diri baik bersembunyi ke laut karena terdakwa kerja ABK (anak buah kapal) nelayan di lautan indonesia dimana terdakwa ke darat waktunya 4 bulan 1 kali dan terdakwa di tangkap di pelabuhan Tanjung priuk Jakarta Utara.
- Bahwa 1 buah Tikar warna hijau toska motif kotak-kota dan 1 buah Selimut warna merah dan 1 buah bantal ping benar milik korban yang ada di warung saudara dan korban itu serta sepotong baju Dastes warna hitam benar yang dipakai oleh korban sewaktu itu.
- Bahwa benar, terdakwa menerangkan merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta persidangan tersebut dikaitkan dengan dakwaan dari Penuntut Umum, untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang relevan, dari alat-alat bukti dan barang bukti dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka Majelis Hakim mengambil alih hal-hal yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan dalam berkas perkara ini dipandang telah termuat dan dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dalam perkara ini, terdakwa didakwa dengan dakwaan yang bersifat subsidiaritas, di mana terdakwa didakwa dengan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP, Dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP, Dakwaan Lebih Subsidiar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (3) KUHP. Dakwaan yang bersifat subsidiaritas ini mengandung makna bahwa apabila Penuntut Umum telah dapat membuktikan Dakwaan Primair, maka Penuntut Umum tidak perlu lagi membuktikan Dakwaan Subsidiar. Namun apabila Penuntut Umum telah tidak dapat membuktikan Dakwaan Primair, maka Penuntut Umum harus membuktikan Dakwaan Subsidiar. Selanjutnya apabila Penuntut Umum juga telah tidak dapat membuktikan Dakwaan Subsidiar, maka Penuntut Umum harus membuktikan Dakwaan Lebih Subsidiar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair yakni melanggar pasal Pasal 339 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain,
3. Unsur yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum.

Ad. 1. Unsur barangsiapa.

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2003, Hal. 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menegaskan kata “barang siapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvatbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun pembenaran Saksi-saksi dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim adalah BENAR Terdakwa YUSUF ARDI KUSUMAH Bin UNANG SOBANA sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab maka unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” itu sendiri, Kitab Undang-undang Hukum Pidana kita tidak mengatur mengenai definisinya, namun demikian di dalam *Memorie van Toelichting / M.v.T* (Memori Penjelasan) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” berarti “*Willens en wetens*” (menghendaki dan mengetahui) yang berarti bahwa si pembuat menghendaki apa yang dilakukannya dan harus mengetahui apa yang dikehendakinya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki atau menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya (EY. Kanter dalam bukunya : “Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya”, hal. 167).

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi, SH dalam bukunya berjudul “Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya” pada Bagian III Tindak Pidana Terhadap Pribadi, BAB XIX Tindak Pidana Terhadap Jiwa, Badan dan Kesehatan Seseorang, pada pokoknya mengemukakan bahwa inti dari Pasal 339 KUHP adalah pembunuhan sebagaimana dalam Pasal 338 KUHP yang pada dasarnya adalah tolok ukur dari seluruh kejahatan yang diatur pada Pasal 339 KUHP sampai dengan Pasal 349 KUHP. Artinya pasal-pasal berikutnya selalu harus ternyata ada orang lain yang terbunuh, namun ada hal atau keadaan lain yang dipandang memberatkan atau meringankan. Unsur sengaja meliputi tindakannya dan objeknya. Artinya ia mengetahui dan menghendaki matinya seseorang dengan tindakannya itu. Dan justru pada unsur inilah terutama perbedaan antara pembunuhan dengan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain itu. Dalam hal penganiayaan, si petindak benar-benar tidak menghendaki matinya yang dianiaya itu, melainkan supaya mendapat sakit, rusak kesehatannya atau cedera. Dalam praktek hukum justru mengenai unsur inilah yang sering sulit pembuktiannya. Apakah si petindak itu berkehendak untuk mengambil jiwa atau hanya membuat cedera sang objek, dalam praktek sering dapat dilihat dari rangkaian perbuatannya sebelum perbuatan akhir mengenai sang korban. Misalnya saja sesaat sebelum memukulkan sepotong besi atau kayu kepada sasaran, petindak mengatakan akan menghabisi nyawa sang korban atau menyatakan akan membuat babak belur si korban. Atau juga kesengajaan itu dapat disimpulkan dari kemungkinan yang paling logis dari alat yang digunakan misalnya ditembakkan ke kepala atau

Halaman 27 dari 37 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jantung sehingga tidak lain tersimpulkan sebagai kehendak membunuh. Demikian juga dosis racun yang cukup banyak yang diminumkan kepada korban, tidak lain kesimpulannya adalah pembunuhan. Selanjutnya harus juga disadari si petindak bahwa objeknya itu adalah orang lain dan harus ternyata adalah orang lain. Bukan jenazah, bukan diri sendiri ataupun boneka atau lainnya yang bukan orang. Tindakan yang dilarang ialah : *merampas jiwa orang lain*. Caranya merampas itu tidak disebutkan. Karenanya segala cara merampas jiwa dicakup oleh Pasal 338. Misalnya : memukul, menendang kemaluan, menusuk, menyembelih, menembak, menyetroom dengan aliran listrik, menggantung, mencekik, meracun, menenggelamkan, menjatuhkan dari suatu ketinggian, diikat / dikurung dengan tidak diberi makan sampai mati, dan lain sebagainya. Tindakan ini harus merupakan tindakan yang spontan atau setidaknya dapat digolongkan spontan. Yang dimaksud secara spontan di sini ialah begitu ia merasa tersinggung dan tergugah melakukan pembunuhan langsung ia mencari alat yang digunakannya untuk melakukan pembunuhan itu. Jadi tidak pakai pikir-pikir dulu secara tenang untung / ruginya atau cara pelaksanaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan dari keterangan para saksi, barang bukti, bukti surat dan pengakuan terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira jam 09.00 WIB bertempat di kios milik Korban DETI SUWINARSIH yang beralamat di Jl. Lintas Selatan, Kp. Mekarbakti RT.04/RW.10, Desa Cikelet, Kec. Cikelet, Kab. Garut, terdakwa telah melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa (jiwa) orang lain yaitu nyawa Korban Sdri. DETI SUWINARSIH dengan cara awalnya sekitar hari Senin tanggal 30 November 2020 Terdakwa cek cok dengan isteri sirinya yang bernama Korban DETI SUWINARSIH gara-gara permasalahan uang, di mana Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Korban untuk memperbaiki sepeda motor milik Terdakwa yang rusak, namun ketika itu Korban tidak memberinya uang. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira jam 08.40 WIB ketika Terdakwa sedang bersama-sama dengan Korban di kios jamu milik Korban yang beralamat di Jl. Lintas Selatan, Kp. Mekarbakti RT.04/RW.10, Desa Cikelet, Kec. Cikelet, Kab. Garut datang seorang perempuan yang hendak membeli jamu "putri sakti" di kios tersebut selanjutnya Terdakwa melayaninya. Adapun pembeli tersebut membeli jamu sebanyak 2 (dua) botol dengan harga masing-masing Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) per botolnya. Setelah itu Korban seperti yang merasa cemburu kepada Terdakwa dengan berkata "*Kalau sama cece / perempuan dikasih harga murah...!*" padahal setahu Terdakwa bahwa harga jamu tersebut dijual oleh Korban dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) juga sehingga ketika itu kembali terjadi cek cok hingga berujung Korban meminta cerai kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak ingin menceraikannya.

Halaman 28 dari 37 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa meminta Korban untuk mengantarnya ke rumah Korban dengan maksud untuk menjual sepeda motor milik Terdakwa yang sudah rusak untuk digunakan ongkos Terdakwa pulang ke kampungnya di daerah Karawang, akan tetapi Korban tidak mau mengantarnya. Karena Korban tidak mau mengantarkan Terdakwa sehingga Terdakwa mengambil barang sesuatu berupa kunci kontak sepeda motor milik anaknya Korban yang bernama Saksi RISTI APRILIANI Binti SEPESO dengan maksud akan pergi ke rumahnya Korban. Namun karena Korban tidak mengizinkannya sehingga Korban langsung merebut kembali kunci kontak sepeda motor tersebut sambil mendorong tubuh Terdakwa ke dinding kios yang terbuat dari bilik (red : anyaman bambu) hingga Terdakwa jatuh terlentang. Selanjutnya Terdakwa membalas Korban dengan mendorong tubuhnya menggunakan tangan kanannya Terdakwa hingga Korban terjatuh ke lantai kemudian Terdakwa langsung melakukan perbuatan dengan sengaja dengan sengaja merampas nyawa Korban dengan cara mencekik lehernya menggunakan kedua tangan Terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit. Dalam posisi Korban yang sedang dicekik lehernya oleh Terdakwa. Dalam posisi Korban yang sedang dicekik lehernya oleh Terdakwa, ketika itu Korban sempat berusaha melakukan perlawanan dengan cara berontak dan mencoba mendorong wajah Terdakwa. Namun sehubungan cekikan Terdakwa sangat kuat dan tenaga Terdakwa lebih besar sehingga Korban tidak sanggup melakukan perlawanan terhadap Terdakwa hingga akhirnya Korban terlihat lemas. Melihat kondisi Korban yang sudah lemas tak berdaya lalu Terdakwa melepaskan cekikannya tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengecek nafas Korban dengan cara menempelkan jari telunjuknya ke hidung Korban dan ketika itu Korban sudah tidak bernafas. Selain itu Terdakwa juga mengecek detak jantung Korban dengan cara menempelkan telinganya ke bagian dada Korban dan ketika itu jantung Korban juga sudah tidak berdetak. Setelah itu Terdakwa memindahkan tubuh Korban ke atas tikar dengan cara mengangkatnya kemudian tubuh Korban yang sudah tidak bernyawa ditutupi oleh selimut warna merah lalu Terdakwa menutup kios jamu milik Korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa mengetahui dan menghendaki matinya Korban Sdri. DETI SUWINARSIH dengan tindakannya itu. Karena dengan dilatarbelakangi oleh kekesalan terdakwa atas motif cemburu Korban terhadapnya ditambah lagi ketika terdakwa meminjam sepeda motor untuk pulang ke Karawang dan tidak diizinkan oleh Korban melainkan malah terjadi pertengkaran dan saling rebut kunci kontak sepeda motor tersebut sehingga terdakwa langsung mendorong tubuh Korban menggunakan tangan kanannya hingga Korban terjatuh ke lantai kemudian Terdakwa langsung mencekik lehernya Korban menggunakan kedua tangan Terdakwa selama kurang lebih

Halaman 29 dari 37 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) menit. Dalam posisi Korban yang sedang dicekik lehernya oleh Terdakwa, ketika itu Korban sempat berusaha melakukan perlawanan dengan cara berontak dan mencoba menodorong wajah Terdakwa. Namun sehubungan cekikan Terdakwa sangat kuat dan tenaga Terdakwa lebih besar sehingga Korban tidak sanggup melakukan perlawanan terhadap Terdakwa hingga akhirnya Korban terlihat lemas. Melihat kondisi Korban yang sudah lemas tak berdaya lalu Terdakwa melepaskan cekikannya tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengecek nafas Korban dengan cara menempelkan jari telunjuknya ke hidung Korban dan ketika itu Korban sudah tidak bernafas. Selain itu Terdakwa juga mengecek detak jantung Korban dengan cara menempelkan telinganya ke bagian dada Korban dan ketika itu jantung Korban juga sudah tidak berdetak. Setelah itu Terdakwa memindahkan tubuh Korban ke atas tikar dengan cara mengangkatnya kemudian tubuh Korban yang sudah tidak bernyawa ditutupi oleh selimut warna merah lalu Terdakwa menutup kios jamu milik Korban. Dengan adanya fakta tersebut, maka secara logis tersimpulkan bahwa perbuatan untuk men rampas nyawa seseorang yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah sebagai perbuatan yang terdakwa kehendaki.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* atas korban bernama DETI SUWINARSIH yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Slamet - Garut Nomor : 445.5/70.1/RSU/II/2021 tanggal 14 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. FAHMI ARIEF HAKIM, SpF selaku dokter yang memeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut

Pada mayat perempuan berumur kurang lebih tiga puluh delapan tahun ini ditemukan luka lecet pada daerah pipi, dagu dan leher, resapan darah pada otot leher dan pada mayat ini juga ditemukan resapan darah pada rawan gondok, otot leher dan patah tulang pada tulang lidah dan rawan gondok akibat kekerasan tumpul. Pada mayat ini juga ditemukan adanya tanda-tanda yang sesuai dengan tanda-tanda hipoksia (jaringan kekurangan suplai oksigen) pada sebagian organ dalam. Sebab mati orang ini akibat kekerasan tumpul pada daerah leher yang menghalangi jalan nafas.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 3. Unsur yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum.

Halaman 30 dari 37 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur yang ketiga ini terdiri dari beberapa sub unsur yang memiliki sifat alternatif, yang bermakna bahwa apabila salah satu sub unsurnya saja telah terpenuhi. Maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti atau terpenuhi secara utuh.

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi, SH dalam bukunya berjudul "Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya" pada Bagian III Tindak Pidana Terhadap Pribadi, BAB XIX Tindak Pidana Terhadap Jiwa, Badan dan Kesehatan Seseorang, pada pokoknya mengemukakan bahwa Pasal 339 KUHP ini dapat disebut sebagai pembunuhan yang dikualifikasikan atau pembunuhan dengan keadaan yang memberatkan. Keadaan yang memberatkan itu adalah suatu tindak pidana yang berarti kejahatan atau pelanggaran. Keadaan yang memberatkan itu ada 3 (tiga) macam, yaitu

- a. Pembunuhan yang *diikuti* oleh suatu tindak pidana dan (pembunuhan itu) dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan pelaksanaan tindakan (tindak pidana) itu. Dalam hal ini pembunuhan yang dilakukan itu harus mencakup dan harus mempunyai hubungan pasti dan segera terhadap tindak pidana (misal : pencurian dokumen) yang terjadi kemudian itu.
- b. Pembunuhan yang *dibarengi* oleh suatu tindak pidana dan (pembunuhan itu) dilakukan dengan maksud untuk mempermudah pelaksanaan tindakan (tindak pidana) itu. Dalam hal ini pembunuhan itu dilakukan agar ia tidak terhalang melakukan tindak pidana yang sedang ia laksanakan.
- c. Pembunuhan yang *didahului* oleh suatu tindak pidana dan (pembunuhan itu) dilakukan dengan maksud dalam hal tertangkap tangan untuk menghindarkan diri sendiri atau peserta lainnya dari pemidanaan atau untuk memastikan penguasaan atas sesuatu barang yang secara bersifat melawan hukum diperolehnya. Dalam hal ini si petindak telah melakukan suatu tindak pidana. Kemudian ia dikejar oleh seseorang untuk menangkap dan menyerahkan kepada polisi. Orang yang mengejar ini lalu dibunuh agar ia terhindar dari pemidanaan. Ataupun ketika ia membawa lari hasil curiannya, karena ada yang mencegatnya lalu dia bunuh, agar barang itu tetap padanya. Juga dalam hal ini harus ada hubungan yang pasti dan segera antara pencurian dengan pembunuhan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan dari keterangan para saksi, barang bukti, bukti surat dan pengakuan terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa lebih relevan dengan pendapatnya S. R. Sianturi, SH sebagaimana disebutkan dalam huruf a, di mana pembunuhan atau perbuatan dengan sengaja merampas nyawa (jiwa) orang lain yaitu Korban Sdri. DETI SUWINARSIH yang dilakukan oleh terdakwa tersebut *diikuti* oleh suatu tindak pidana

Halaman 31 dari 37 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian terhadap barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan No. Pol : T-5033-RX berikut STNK dan kunci kontaknya, 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 Prime warna silver dan uang tunai sebesar kurang lebih Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa pembunuhan itu dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan pelaksanaan tindakan (tidak pidana pencurian) itu. Pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Korban Sdri. DETI SUWINARSIH tersebut mencakup dan mempunyai hubungan pasti serta segera terhadap tindak pidana pencurian terhadap barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan No. Pol : T-5033-RX berikut STNK dan kunci kontaknya, 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 Prime warna silver dan uang tunai sebesar kurang lebih Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terjadi kemudian setelah pembunuhan tersebut terdakwa lakukan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sepeda motor tersebut Terdakwa ambil dengan maksud untuk dimilikinya yang akan digunakan sebagai sarana transportasi agar Terdakwa bisa pulang ke daerah Karawang, sedangkan handphone tersebut Terdakwa ambil untuk digunakan sebagai sarana komunikasi olehnya dan uang tunai tersebut Terdakwa ambil untuk digunakan keperluan pribadinya. Barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan No. Pol : T-5033-RX berikut STNK dan kunci kontaknya seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan Saksi RISTI APRILIANI Binti SEPESO yang merupakan anak kandung dari Korban. Sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 Prime warna silver dan uang tunai sebesar kurang lebih Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan Korban. Adapun dalam mengambil barang-barang tersebut Terdakwa lakukan tanpa izin dari masing-masing pemiliknya yang sah. Atas perbuatan Terdakwa tersebut Korban dan Saksi RISTI APRILIANI mengalami kerugian materiil dengan total seluruhnya kurang lebih Rp.11.750.000,- (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian "Unsur yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum" telah terbukti atau terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 339 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 32 dari 37 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk melepaskan diri sendiri dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum”” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidair dan Lebih Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca Pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman; Majelis Hakim menilai selama proses di persidangan dihubungkan dengan perbuatan terdakwa bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim telah sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, terutama mengenai pertimbangan dan Pasal Dakwaan yang terbukti, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat mengenai hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yakni menuntut Terdakwa agar dijatuhi hukuman penjara 17 (Tuhuh belas tahun), Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri mengenai hukuman yang pantas dan adil bagi diri terdakwa dan masyarakat khususnya keluarga korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan Pidananya antara lain memohon agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 17 (Tuhuh belas tahun) tahun;

Menimbang, bahwa secara psikologis terdakwa, dimana menunjukkan suatu keadaan yang normal dan tidak dalam kondisi tertekan secara mental, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dianggap cukup menyadari perbuatannya dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berlatar-belakang pada nilai-nilai keadilan dalam masyarakat serta memperhatikan materi perbuatan dan dikaitkan dengan motivasi terdakwa, yang seolah-olah menunjukkan sikap dan perbuatan yang kurang menghargai kehidupan manusia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada faktor-faktor tersebut diatas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seorang terdakwa yang dianut dalam hukum pemidanaan Indonesia, yang merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie van Toelichting harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*) dan juga harus melihat implikasi social kemasyarakatan ke depan, baik bagi terdakwa, serta masyarakat sendiri, dalam rangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam Pasal 339 KUHP, Majelis Hakim berpendirian, hukuman sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah sesuai dan memenuhi rasa keadilan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim sampai kepada, berapa lamanya hukuman (*sentencing* atau *straf toemeting*) yang sekira proporsional, sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, apakah permintaan Penuntut Umum telah cukup memadai, ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang proporsional dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal yang nantinya akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, hal mana pertimbangan-pertimbangan tersebut dimaksud perlu Majelis Hakim uraikan sekedar menentukan berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap aspek psikologis/kejiwaan terdakwa, menurut Majelis Hakim, terdakwa tidaklah mengalami depresi mental, hal mana dibuktikan dengan mampunya terdakwa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya didalam persidangan;

Halaman 34 dari 37 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap aspek sosial-ekonomi/lingkungan terdakwa yakni dengan melihat dari keadaan kehidupan sehari-hari terdakwa, sebagaimana keterangan Para Saksi dipersidangan, dimana Terdakwa menunjukkan tingkah laku, dan kepribadian (personality) yang kurang baik dan sering meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap aspek edukatif terdakwa sebagai orang yang beragama, tentulah tahu dan mengerti bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dilarang oleh agama dan merupakan tindak pidana, apalagi dihubungkan dengan masyarakat setempat yang religius, maka jelaslah sudah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bertentangan dengan norma-norma hidup antar pribadi yang begitu melekat dimana terdakwa bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berketetapan, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini, menurut hemat Majelis Hakim cukup memadai dan memenuhi rasa keadilan serta manusiawi dibandingkan dengan seluruh perbuatan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas maka pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap Proporsional sesuai dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) Buah baju daster warna hitam motif bunga merah muda dan abu, 1 (satu) Buah celana pendek warna hitam, 1 (satu) Buah bantal warna merah muda, 1 (satu) Buah selimut warna merah motif kotak-kotak, 1 (satu) Buah tikar lipat berukuran 1,5 x 2 Meter motif kotak warna kuning, coklat, biru merah muda adalah barang bukti milik Korban yang sudah tidak dipergunakan lagi, maka sudah adil dan sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meninggalkan luka dan trauma yang mendalam bagi keluarga;
- Tidak ada perdamaian dengan keluarga korban;

keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 339 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Junctis Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Dalam Tatanan Normal Baru, Surat Direktur Jenderal Badilum 379/DJU/PS/000/3/2020 Perihal Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa YUSUF ARDI KUSUMAH Bin UNANG SOBANA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk melepaskan diri sendiri dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum"* sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUSUF ARDI KUSUMAH Bin UNANG SOBANA oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 17 (tujuh belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa YUSUF ARDI KUSUMAH Bin UNANG SOBANANUDIN tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah baju daster warna hitam motif bunga merah muda dan abu
 - 1 (satu) Buah celana pendek warna hitam
 - 1 (satu) Buah bantal warna merah muda
 - 1 (satu) Buah selimut warna merah motif kotak-kotak
 - 1 (satu) Buah tikar lipat berukuran 1,5 x 2 Meter motif kotak warna kuning, coklat, biru merah mudaDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Negara untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, oleh kami, Riswandy, S.H., sebagai Hakim Ketua , Maryam Broo, S.H., M.H., dan

Halaman 36 dari 37 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haryanto Das'at, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aam Heryana, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Fiki Mardani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum secara Teleconference;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Maryam Broo, S.H., M.H.

Haryanto Das'at, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS

Riswandy, S.H.

PANITERA PENGANTI

Aam Heryana, S.H.,M.H.